

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah yang cukup kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktek perdagangan manusia. Secara normatif, aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Akan tetapi perdagangan manusia masih tetap berlangsung khususnya yang berkaitan dengan anak-anak. Permasalahan yang berkaitan dengan anak tidak lepas dari perhatian masyarakat internasional. Isu-isu seperti tenaga kerja anak, perdagangan anak, dan pornografi anak, merupakan masalah yang dikategorikan sebagai eksploitasi.

Pemberitaan tentang perdagangan manusia khususnya anak, di Indonesia kian marak baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain yang semakin meningkat. Kejahatan tersebut juga termasuk antara lain berupa penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, perdagangan budak, wanita dan anak.

Salah satu persoalan serius dan sangat meresahkan adalah dampak yang ditimbulkan dan berhubungan langsung terhadap nasib anak, yaitu berkaitan dengan perdagangan anak (*child trafficking*). Perdagangan anak yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan masa depan anak. Sisi global, perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia.

Komitmen penghapusan perdagangan anak ini dikenal sebagai Kesepakatan Palermo Italia tahun 2001. Kesepakatan penghapusan perdagangan anak sebagai isu global, sejalan dengan lingkup kesepakatan menghapus terorisme, penyeludupan senjata (*arm smuggling*), peredaran gelap narkoba dan psikotropika, pencucian uang (*money laundry*), penyeludupan orang (*people smuggling*) dan perdagangan orang termasuk anak (*child trafficking*). Indonesia telah meratifikasi dan mengundang protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penghapusan kejahatan transnasional tersebut. Saat ini sedang dalam proses ratifikasi protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapus dan mencegah perdagangan orang termasuk anak.¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Office of The High Commissioner of Human Rights telah mengeluarkan Fact Sheet No. 14 dengan judul *Contemporary Forms of Slavery*. Perilaku yang termasuk dalam kategori bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*) adalah: 1) Perdagangan anak, 2) Prostitusi anak, 3) Pornografi anak, 4) Eksploitasi pekerja anak, 5) Mutilasi seksual terhadap anak perempuan, 6) Pelibatan anak dalam konflik bersenjata, 7) Penghambaan, 8) Perdagangan manusia, 9) Perdagangan organ tubuh manusia, 10) Eksploitasi untuk pelacuran, dan 11) Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan.

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.²

¹ Farid, *Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia dan Agenda Aksi dari Stockholm*, (Jakarta, Makalah disampaikan pada Lokakarya Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Remaja, di Jakarta tahun 1997), hlm. 2.

² Yunus husein./www.ppatk.go.id/Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Narkoba, hlm. 1

Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai derivative-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu.

Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh United States Departement of Justice, diperoleh data yang berkenaan dengan perdagangan manusia, antara lain:³

- 1) 700 ribu (tujuh ratus ribu) sampai dengan 4.000.000 (empat juta) orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dikirim, dipaksa, dan bekerja di luar kemauan) di seluruh dunia;
- 2) Sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju;
- 3) Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak;
- 4) Para korban pada umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh sang pedagang;
- 5) Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis;
- 6) Untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 7) Lebih dari dua juta perempuan bekerja di industri seks di luar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40% (empat puluh persen) adalah anak di bawah umur.

Namun tetapi dalam banyak hal, kerap kali terdapat perbedaan dalam menentukan batasan, pengertian, dan sumber dapat mengakibatkan perbedaan hasil yang menimbulkan tafsiran serta implikasi yang berbeda. Dalam situasi yang demikian, maka isu *undocument migrant workers* (pekerja pembantu rumah

³ *Ibid.* hlm. 2

tangga anak) apabila ditafsirkan dengan tanpa batasan dapat mengakibatkan perbedaan persepsi tentang perdagangan anak.

Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak memenuhi standar dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir sebagai upaya penghapusan perdagangan manusia secara serius, bahkan data akurat mengenai kejahatan ini sulit diperoleh⁴. Hal ini terkait dengan beberapa hal yaitu berupa defenisi perdagangan manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbatas pada perdagangan perempuan dan anak; dan berbagai perbuatan yang dapat dimasukkan ke dalam perdagangan manusia ditangani oleh berbagai instansi yang berbeda sehingga menyulitkan dalam pertanggungjawaban. Keterkaitan kejahatan perdagangan anak dengan tindak pidana pencucian uang adalah bahwa kejahatan anak *predicate crimes* yaitu kejahatan yang merupakan kejahatan transnasional. Salah satu *predicate crime* dari tindak pidana money laundering adalah trafficking.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 mendefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pendefinisian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pelaku, dalam UU No. 15 Tahun 2002 maupun perubahannya dalam UU No. 25 Tahun 2003, digunakan kata "setiap orang", di mana dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁴ Di unduh dari www.nakertrans.net, tanggal 2 November 2017.

- 2) Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga Undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala PPATK.
- 3) Merupakan hasil tindak pidana. Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003, di mana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 yang telah mengubah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut pembuktian di sini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang berbunyi:

- a) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a) korupsi; b) penyuapan; c) penyeludupan barang; d) penyeludupan tenaga kerja; e) penyeludupan imigran; f) di bidang perbankan; g) di bidang pasar modal; h) di bidang asuransi; i) narkotika; j) psikotropika; k) perdagangan manusia; l) perdagangan senjata gelap; m) penculikan; n) terorisme; o) pencurian; p) penggelapan; q) penipuan; r) pemalsuan uang; s) perjudian; t) prostitusi; u) di bidang perpajakan; v) di bidang kehutanan; w) di bidang lingkungan hidup; x) di bidang kelautan; atau
- b) Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- c) Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.⁵

Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyeludup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya pengobatan dan perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.

Indonesia juga memberi perhatian terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir (transnational organized crime) seperti pencucian uang (money laundering). Pada tingkat internasional, upaya melawan kejahatan pencucian uang dilakukan dengan adanya pembentukan Financial Action Task Force (FATF) On

⁵ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Money Laundering oleh G-7 dalam salahsatu konferensi bulan Mi 1989 di Paris, di mana peran penting dari FAFT adalah menetapkan kebijakan dan langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang dengan mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Oleh karena itu, dalam seminar internasional tentang pencucian uang di Jakarta pada tanggal 13 September 2000, pemerintah Indonesia mengumumkan adanya konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara resmi disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 Juni 2001 sehingga disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Menurut Guy Stessen terdapat beberapa alasan pencucian uang harus diberantas dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu: Pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Sebagai contoh banyak dana yang bersumber dari kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat kurang dimanfaatkan secara optimal. Contoh: dengan membelanjakan uang tersebut dalam bentuk property mewah atau perhiasan yang mahal. Pencucian uang juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional karena dampak dari pencucian uang tersebut dapat mengurangi kepercayaan publik.

Pengertian lebih terperinci mengenai pencucian uang ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yaitu: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 mengandung beberapa pembaharuan yang merupakan kerangka hukum baru (a new legal framework) untuk mengatasi sifat khusus kejahatan pencucian uang, diantaranya adalah: Kejahatan ini merupakan proses lanjutan dari kejahatan lain (dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, korupsi, penyuapan, penyeludupan, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak wanita dan anak, perjudian, dan terorisme).⁶

Cara menyembunyikan atau menyamarkan dana tersebut akan menyangkut bank dan lembaga keuangan non bank serta akan mempergunakan internet yang merupakan jaringan informasi yang melewati batas-batas negara (*the global connection of interconnected computer network spanning state and national borders*); Hal ini mengakibatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 disahkan sebagai syarat agar investasi luar negeri masuk ke Indonesia.

Implikasi negatif lainnya dari adanya pencucian uang, yaitu: Membiarkan masyarakat menikmati uang haram, berarti mengizinkan organized crime membangun pondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktivitasnya. Praktek ini menciptakan kondisi persaingan tidak jujur. Dengan perlakuan yang permisif terhadap pencucian uang, bukankah berarti turut membangun etos persaingan tidak jujur pula, moral bisnis menurun, wibawa hukum merosot drastis. Orientasi materialistik menguat, dan lain sebagainya. Perkembangan praktek ini akan melemahkan kekuatan finansial masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro masyarakat menjadi turun tingkat keterandalannya mengingat semakin banyaknya uang yang berjalan di luar kendali sistem perekonomian pada umumnya.

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Permasalahan terletak pada pembuktian unsur keempat dari Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yaitu unsur " yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kejahatan". Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu membuktikan unsur keempat termasuk tindak pidana asalnya (*predicate crime*) dengan disertai 2 (dua) alat bukti karena tidak mungkin mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa mengetahui asal-usul uang sebagai suatu hasil kejahatan. Akan tetapi penyidik berpendapat bahwa unsur keempat mengenai tindak pidana asalnya (*predicate crime*) tidak perlu dibuktikan, cukup hanya membuktikan bahwa uang seseorang tersebut tidak jelas asal-usulnya dan patut diduga hasil kejahatan sehingga tidak diperlukan 2 (dua) alat bukti untuk membuktikannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang "Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Sebagai *Predicate crime* Dalam Undang-Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang"

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah praktek kejahatan perdagangan anak?
2. Bagaimanakah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak sebagai *predicatecrime* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis praktek kejahatan perdagangan anak?
2. Menganalisis pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak sebagai *predicatecrime* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoritis**

Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi dalam upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak melalui pencucian uang.

2. **Kegunaan Praktis**

Penelitian tesis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal-usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Human trafficking merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam crime against humanity dan sulit dibuktikan. Selain para pelaku adalah orang-orang yang memiliki keahlian, jaringan, serta akses ke berbagai bidang seperti penegak hukum, elit politik, serta aparat keamanan, para korban adalah orang yang tidak tahu hukum serta memiliki kepentingan ekonomis sehingga mudah diperalat atau dieksploitasi.

Berdasarkan pengertian *protocol to prevent, punish on trafficking women and children*, maka kejahatan perdagangan orang mengandung anasir sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni: a. Perekrutan (*recruitment*); b. Pengangkutan (*transportation*); c. Pemindahan (*transfer*); d. Melabuhkan (*harbouring*); e. Menerima (*receipt*).
- 2) Adanya modus perbuatan yang dilarang, yakni: a. Penggunaan ancaman (*use of force*); atau b. Penggunaan bentuk tekanan lain (*other forms of coercion*); c. Penculikan; d. Penipuan; e. Kecurangan; f. Penyalahgunaan kekuasaan; g. Kedudukan beresiko/rawan (*a position of vulnerability*); h. Memberi/menerima pembayaran.
- 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yakni eksploitasi manusia, yakni: a. Eksploitasi prostitusi; b. Eksploitasi seksual; c. Kerja paksa atau pelayanan paksa; d. Perbudakan; e. Praktek serupa perbudakan; f. Perhambaan; g. Peralihan organ (*removal organ*).
- 4) Dengan atau tanpa persetujuan orang.⁷

Persoalan penting muncul yaitu tidak adanya norma yang mengatur tentang perlindungan anak akibat kejahatan perdagangan anak. Padahal secara faktual, korban anak perempuan berbeda dengan korban perempuan, apalagi dibandingkan dengan korban laki-laki dewasa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana, menurut ilmu hukum pidana harus dituangkan dalam Undang-Undang, sehingga kerap kali hukum pidana dikenal sebagai hukum undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut, dirumuskan perbuatan yang dilarang, ataupun merumuskan unsur-unsurnya. Tanpa rumusan perbuatan yang dilarang, maka suatu perbuatan tidak dapat dipidana.

⁷ Frank Laczko, *Trafficking in Women from Central and Eastern Europe, A Review of Statistical Data*, (Brussels: Belgium, September 2002), hlm. 2.

Enschcede yang dikutip oleh Schaffmeister:*das Sr. Enthla weder Befehle noch Normen, sonder nur Deliktsumschreibungen*: (bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana.⁸ Perdagangan manusia termasuk ke dalam salah satu *predicate crime* menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang mempertegas bahwa dengan adanya *predicate crimes* akan menimbulkan pencucian uang (money laundering). Terdapat 3 (tiga) hal dalam suatu tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang mempunyai aspek pidana internasional, yaitu: Tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan melalui batas-batas wilayah negara, hasil kejahatan dari tindak pidana pencucian uang dapat berada di beberapa negara, Penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan dengan bekerjasama dengan negara-negara lain.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai.⁹ Untuk menghindari kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud tersebut antara lain:

⁸ Komariah Emong Sapardja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3.

⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7.

1. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir maknanya dan kaitannya.¹⁰
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹
3. Sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.¹²
4. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.¹³
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴
6. Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.¹⁵

¹⁰ Definisi dan Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Al-Fatih, di unduh dari <https://www.academia.edu> Tanggal 1 November 2017)

¹¹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung, C.V.Mandar Maj, 2012), hlm. 160.

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Persepektif Eksistensialisme dan Absolutisme*, (Jakarta, Bina Cipta, 2006), hlm. 14

¹³ Rouscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar-Maju, 2000), hlm 65

¹⁴ Pasal 1 butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

¹⁵ Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, (Solo, Makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, Universitas Sebelas Maret, Solo: 8-10 September 2013), hlm. 3

6. Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang¹⁶

I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis disusun dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas.

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teoritis dan konseptual dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tindak Pidana Perdagangan Anak (Pengertian Anak, Pengertian Tindak Pidana Terhadap Anak, Kejahatan Terhadap Orang dan Anak, Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Perempuan dan Anak serta Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak), Tindak Pidana Pencucian Uang (Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Tujuan dan Tahap-Tahap Pencucian Uang, Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perundang-Undangan, Pemberantasan Trafficking melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), Predicate Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Pengertian Predicate crime, Jenis-Jenis Predicate crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kedudukan Predicate crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang)

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Tindak Pidana Perdagangan Anak Sebagai Predicate Crime dari perumusan masalah terdiri dari praktek kejahatan perdagangan anak dan

¹⁶ The Indonesian Netherland National Legal Reform Program (NRLP), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Gramedia, 2010), hlm. 97

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak sebagai *predicatecrime* dalam Undang-Imdamg Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil rangkuman dari keseluruhan isi dengan disertai saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

